



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. HM. Bahroen, Kelurahan Berkoh – Purwokerto

Telp. (0281) 6570790 Fax. (0281) 6841931 E-mail : bpbd.banyumas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 487.22/0068/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja Penyelenggara Negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik, maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu selaku pengelola dan penyedia layanan informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantun dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut pada diktum KESATU, bertugas :
1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banyumas secara berkala atau sesuai kebutuhan;
 3. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banyumas;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas melalui PPID
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Banyumas;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BANYUMAS



Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Banyumas
Nomor : 487.22 / 0068 / 2023
Tanggal : 2 Januari 2023

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Atasan PPID
2	Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	PPID
3	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Pembantu PPID
4	Kabid Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Pembantu PPID
5	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Pembantu PPID
6	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Pembantu PPID
7	Kasubbag Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Pembantu PPID
8	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Pembantu PPID

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BANYUMAS



BUDI NUGROHO